



KEPALA DESA JURON  
KECAMATAN NGUTER  
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA JURON  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JURON,

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
9. Peraturan Menteri Desa Daerah, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Desa Daerah, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);

16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Bberita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 58);
21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 13);
22. Peraturan Desa Juron Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Juron Tahun 2018 Nomor 5);
23. Peraturan Desa Juron Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Juron Tahun 2019 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Juron Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Juron Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Juron (Lembaran Desa Juron Tahun 4 Nomor 2021);
25. Peraturan Desa Juron Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Juron Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Juron Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Juron Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Juron Tahun 2021 Nomor 6);
26. Peraturan Desa Juron Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Juron Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JURON

dan

KEPALA DESA JURON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

|                                                                                      |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| a. Pendapatan Desa                                                                   | Rp. 2.224.820.908,-        |
| b. Belanja Desa                                                                      | <u>Rp. 2.224.820.908,-</u> |
| Surplus/(Defisit)                                                                    | Rp. 0,-                    |
| c. Pembiayaan Desa:                                                                  |                            |
| 1. Penerimaan Pembiayaan                                                             | Rp. 0,-                    |
| 2. Pengeluaran Pembiayaan                                                            | <u>Rp. 0,-</u>             |
| Selisih Pembiayaan (1-2)                                                             | Rp. 0,-                    |
| Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan | Rp. 0,                     |

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan/atau
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan;

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Juron .

Ditetapkan di Juron  
pada tanggal 29 Desember 2023

KEPALA DESA JURON,

ttd

SARBINI SIGIT BUDIYANTO

Diundangkan di Juron  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DESA JURON,

ttd

SUPRIYANTO

LEMBARAN DESA JURON TAHUN 2022 NOMOR 6



PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JURON  
DENGAN  
KEPALA DESA JURON

NOMOR : 06/ XII / BPD / 2023  
NOMOR : 141 /06 / XI / 2023

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Senin tanggal delapan belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Desa Juron, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing – masing :

1. Nama : Danu Susilo  
Jabatan : Ketua BPD

Alamat : Dk. Jurangsari RT 02 RW 07, Desa Juron,  
Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Juron, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.

2. Nama : Sarbini Sigit Budiyanto, SE  
Jabatan : Kepala Desa Juron

Alamat : Juron Rt 01 Rw 03 Desa Juron,  
Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Juron, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.

Memperhatikan :

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Juron dengan Kepala Desa Juron membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 Desa Juron, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.

Menyatakan bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Juron dengan Kepala Desa Juron sepakat mengadakan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 Desa Juron, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

BPD DESA JURON  
KETUA

ttd

DANU SUSILO

KEPALA DESA JURON

ttd

SARBINI SIGIT BUDIYANTO, SE

BERITA ACARA  
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA JURON, KECAMATAN NGUTER, KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR : 06 /BPD/ 2023

Pada hari ini senin tanggal delapan belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Desa Juron, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, telah diadakan Rapat Badan Permasyarakatan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang :  
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 Desa Juron, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.

Rapat Badan Permasyarakatan Desa dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD), Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat, usul, saran, keterangan dan masukan dari para peserta rapat selanjutnya, diputuskan mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta rapat dengan kesimpulan sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 Desa Juron, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 Desa Juron, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, dengan rincian sebagai berikut :

|                                                                                                    |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Pendapatan Desa                                                                                 | Rp. 2.224.820.908 |
| 2. Belanja Desa                                                                                    |                   |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                                                        | Rp. 942.552.908   |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa                                                             | Rp. 906.657.800   |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa                                                            | Rp. 148.226.000   |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa                                                             | Rp. 135.584.200   |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana,<br>Darurat dan Mendesak Desa                                     | Rp. 105.800.000   |
| Jumlah Belanja                                                                                     | Rp. 2.224.820.908 |
| Surplus/Defisit                                                                                    | Rp. 0             |
| 3. Pembiayaan Desa                                                                                 |                   |
| a. Penerimaan Pembiayaan                                                                           | Rp. 0             |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                                                                          | Rp. 0             |
| Selisih Pembiayaan ( a – b )                                                                       | Rp. 0             |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun<br>Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan) | Rp. 0             |

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Juron, 18 Desember 2023

KEPALA DESA JURON

BPD DESA JURON  
KETUA

ttd

ttd

SARBINI SIGIT BUDIYANTO, SE

DANU SUSILO

DAFTAR HADIR

KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Hari dan Tanggal : Senin, 18 Desember 2023

J a m : 20.00 WIB

Tempat : Kantor Balai Desa Juron

Keperluan : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa  
Juron tentang Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Desa Juron Tahun Anggaran 2024

| NO | N A M A                       | JABATAN                     | ALAMAT                 | TANDA TANGAN |
|----|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|
| 1  | 2                             | 3                           | 4                      | 5            |
| 1  | SARBINI SIGIT<br>BUDIYANTO,SE | Kepala Desa                 | Juron RT 01/03         | ttd          |
| 2  | SUPRIYANTO, ST                | Sekretaris Desa             | Juron RT 01/05         | ttd          |
| 3  | TEGUH AJI<br>PRASETYO         | Kasi Pemerintahan           | Bandang RT<br>01/06    | ttd          |
| 4  | SUTRISNO                      | Kasi Pelayanan              | Juron RT 02/03         | ttd          |
| 5  | R. SUDARSIH,<br>S.Sos         | Kaur Keuangan               | Banjarsari RT<br>01/02 | ttd          |
| 6  | RIKO SEPTIAN                  | Kaur Umum dan<br>Tata Usaha | Juron RT 03/05         | ttd          |
| 7  | DEWI NUR<br>HALIMAH, SP.d     | Kaur Perencanaan            | Serut, RT.01/01        | ttd          |
| 8  | EKO WAHYUDI                   | Kasi Kesejahteraan          | Juron RT.02/04         | ttd          |
| 9  | SUKAMTO                       | Kepala Dusun I              | Juron RT 02/03         | ttd          |
| 10 | MULYONO                       | Kepala Dusun II             | Bandang RT<br>01/06    | ttd          |
| 11 | GIYARDI                       | Kepala Dusun III            | Jurangsari RT<br>03/07 | ttd          |
| 12 | MEI KATWANTO                  | Kepala Dusun IV             | Serut RT 01/01         | ttd          |

KEPALA DESA JURON

ttd

SARBINI SIGIT BUDIYANTO, SE

DAFTAR HADIR

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JURON

Hari dan Tanggal : Senin, 18 Desember 2023

J a m : 20.00 WIB

Tempat : Kantor Balai Desa Juron

Keperluan : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa  
Juron tentang Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Desa Juron Tahun  
Anggaran 2024

| NO | N A M A           | JABATAN     | ALAMAT                 | TANDA TANGAN |
|----|-------------------|-------------|------------------------|--------------|
| 1  | 2                 | 3           | 4                      | 5            |
| 1  | DANU SUSILO       | Ketua       | Jurangsari RT<br>02/07 | ttd          |
| 2  | NUNIK SURYATI     | Wakil Ketua | Juron RT 02/03         | ttd          |
| 3  | ERNAWATI          | Sekretaris  | Banjarsari RT<br>01/02 | ttd          |
| 4  | GIYARSO           | Anggota     | Juron RT 02/03         | ttd          |
| 5  | WARSITO           | Anggota     | Juron RT 03/05         | ttd          |
| 6  | SURANI            | Anggota     | Juron RT 02/04         | ttd          |
| 7  | DWI SUSANTI       | Anggota     | Ggrogol RT 02/08       | ttd          |
| 8  | NOVIANA<br>RAHAYU | Anggota     | Serut RT 01/01         | ttd          |
| 9  | WULANSARI         | Anggota     | Bandang RT<br>01/06    | ttd          |

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA JURON

KETUA

ttd

DANU SUSILO